

Alienasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Umum 2019

Lusia Astrika

Departemen Politik dan Pemerintahan - Universitas Diponegoro

lusia.astrika@gmail.com

Abstraksi

Pemenuhan hak politik sudah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, dan berlaku tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas atau difabel. Pada Pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan pada bulan April ini, keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas juga patut diperhitungkan untuk mewujudkan terselenggaranya proses demokrasi yang baik dan sehat, serta tidak ada penyalahgunaan surat suara. Permasalahannya adalah bahwa penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas, seringkali merasa tidak diperhatikan, sehingga mereka merasa terasing atau teralienasi, sebuah kondisi manusia yang terisolasi dan dijauhkan dari produk hasil kerja, dasingkan, dan pada akhirnya mengalami kondisi terpisah atau terasing. Twining (1980) memperkaya konsep alienasi dari pendekatan psikologi sosial yang merujuk pada karya Seeman, dengan lima aspek yang ditawarkan untuk menggambarkan alienasi yaitu ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi, ketidakberaturan, serta keterasingan diri. Sebagai wujud kepedulian terhadap penyandang disabilitas di Kota Semarang untuk dapat dicarikan solusi, penelitian kualitatif ini menggunakan jenis deskriptif eksploratif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Dari lima aspek alienasi, terdapat tiga aspek yang dialami oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam Pemilu 2019, yaitu ketidakberdayaan, isolasi, dan keterasingan diri. Sementara itu, dua aspek lain tidak dialami penyandang disabilitas sebagai pemilih. Alienasi paling sering terjadi pada penyandang disabilitas tuna grahita dan tuna daksa yang tidak dapat mobile / gerak (lumpuh total). Pemerintah diharapkan mampu menyediakan fasilitas pemilu bagi penyandang disabilitas untuk memastikan hak politik mereka terpenuhi.

Kata Kunci: alienasi, disabilitas, pemilu

Abstract

Fulfillment of political rights for everyone in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution without any exception, including persons with disabilities or disabilities. In the 2019 elections held in April, the involvement and participation of disabilities should also be taken into account to realize the implementation of a good democratic process so that there would be no misuse of ballots. The problem is that people with disabilities as a minority group often feel unnoticed, so they feel alienated, a human condition that is isolated and kept away from work and ultimately experiences separate or alienated conditions. Twining (1980) enriched the concept of alienation from the approach of social psychology that refers to Seeman's work, with five aspects offered

to describe alienation, namely helplessness, insignificance, isolation, irregularity, and self-estrangement. As a concern for persons with disabilities in the city of Semarang to be able to expectedly find solutions, this qualitative study uses a descriptive exploratory type. Informants in this study were determined by purposive sampling technique. Of the five aspects of alienation, there were three aspects experienced by persons with disabilities as voters in the 2019 Elections, namely powerlessness, isolation, and self-alienation. Meanwhile, the two other aspects were not experienced by persons with disabilities as voters. Alienation most often occurs in persons with disabilities who are mentally disabled and physically disabled who are unable to be mobile / totally paralyzed. The government is expected to be able to provide electoral facilities for persons with disabilities to ensure their political rights are fulfilled.

Keywords: alienation, disability, elections

Pendahuluan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB memberikan prinsip bahwa “negara diharuskan untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak asasi setiap warganya sebagai hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat kodrat” (Marzuki, 2008, h. 11). Salah satu hak mendasar yang harus juga dilindungi dan diberikan kepada setiap warga Negara adalah hak politik. Hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara tanpa terkecuali untuk terlibat dalam kehidupan politik dengan kesempatan yang sama. Pemenuhan dan perlindungan atas hak politik setiap warga Negara tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Pemenuhan hak politik yang sudah diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 tersebut berlaku tanpa terkecuali. Hal ini berarti penyandang disabilitas atau warga Negara yang difabel sekalipun memiliki hak politiknya. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Selama ini penyandang disabilitas menjadi kaum yang terpinggirkan dalam politik, seringkali dipandang sebelah mata, meskipun sudah ada fasilitas - fasilitas yang disediakan untuk pemenuhan hak politik mereka. Dalam UU No. 8 Tahun 2016, hak - hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud antara lain adalah: (a) Hak Hidup, (b) Bebas dari stigma, (c) Privasi, (d) Keadilan dan perlindungan hukum, (e) Pendidikan, (f) Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, (g) Kesehatan, (h) Politik, (i) Keagamaan, (j) Keolahragaan, (k) Kebudayaan dan pariwisata, (l) Kesejahteraan sosial, (m) Aksesibilitas, (n) Pelayanan publik, (o) Perlindungan dari bencana, (p) Habilitasi dan rehabilitasi, (q) Konsensi, (s) Pendataan, (t) Berekspresi, berkomunikasi dan

memperoleh informasi, (u) Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan (v) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Hal ini berarti hak politik adalah salah satu yang harus terpenuhi bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas meliputi dua kategori, yaitu: penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas fisik meliputi tuna daksa, tuna netra, dan tuna wicara; Sementara penyandang disabilitas intelektual meliputi: tuna grahita, tuna laras, dan cacat ganda. Kesemuanya membutuhkan banyak perhatian dari seluruh pihak, terutama dalam hal terpenuhinya hak politik mereka. Hal ini dikarenakan mereka memiliki hak azasi sejak lahir, mereka merupakan warga Negara yang sah dan sudah ada peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang hal ini.

Penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas seringkali merasa tidak diperhatikan, sehingga mereka merasa terasing atau disebut dengan istilah alienasi. Hal ini terbukti dari belum adanya penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai Calon Legeslatif pada Pemilu ini dan Pemilu sebelumnya. Juga muncul persepsi negatif dari masyarakat bagi penyandang disabilitas, seperti meremehkan apakah mereka bisa ikut berpartisipasi dalam Pemilu karena keterbatasan yang mereka miliki. Alienasi adalah kondisi manusia yang terisolasi dan dijauhkan dari produk hasil kerja, diasingkan, dan pada akhirnya mengalami kondisi terpisah atau terasing. Twining (1980) memperkaya konsep alienasi dari pendekatan psikologi sosial yang merujuk pada karya Seeman, dengan lima aspek yang ditawarkan untuk menggambarkan alienasi yaitu ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi, ketidakberaturan, serta keterasingan diri. Pengalaman psikologis mengenai alienasi mencakup hal penting, yaitu interaksi antara intrapersonal maupun level sosial dari individu. Alienasi yang dirasakan individu tidak terlepas dari hubungan antara individu dengan dirinya, dengan entitas orang lain, kelompok, budaya, dan elemen lainnya secara sosiologis dan historis alienasi berfokus pada hubungan - hubungan antara kelompok dalam masyarakat, sedangkan secara psikologis dan filosofis berfokus pada pengalaman individu masing - masing.

Penelitian ini berfokus pada alienasi penyandang disabilitas di Kota Semarang pada pemilihan umum tahun 2019. Studi ini perlu dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap penyandang disabilitas di Kota Semarang, melihat seberapa besar alienasi yang mereka rasakan, dan melihat dampak dari alienasi tersebut. Hal ini kemudian berguna untuk dicarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi terlaksananya proses demokrasi yang baik dan sehat. Adapun alasan mengapa Kota Semarang dijadikan sebagai focus objek penelitian adalah karena Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar yaitu 1.042 orang (Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan data secara sistemik, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala (Moleong, 2004). Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana informan sudah dituju. Adapun informan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas di Kota Semarang yang sudah diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tahun 2019 ini, yang tergabung dalam lembaga Roemah Difabel Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Focus Group Discussion dan wawancara.

Kerangka Konsep

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum mengalami perkembangan dengan disertai berbagai instrument pendukungnya. UUD 1945 pasal 28A hingga 28J menjadi salah satu dasar hukum HAM yang menjadi acuan berbagai undang – undang HAM, termasuk UU No. 39 Tahun 1999. Secara khusus, peraturan mengenai hak penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian UU Nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi tentang Hak – hak Penyandang Disabilitas / CRPD, dan yang terakhir adalah UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian menjadi landasan hukum agar terwujud kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan.

Selain HAM, demokrasi menjadi poin yang juga penting dan relevan dalam studi ini. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan (Isra, 2013, h. 3). Terdapat adanya karakteristik demokrasi yaitu (a) *That all should govern* dalam arti bahwa semua harus ikut mengatur dan terlibat dalam pembuatan undang-undang, dalam memutuskan kebijakan umum, dalam menerapkan hukum dan dalam mengatur administrasi. (b) *That all should be personally involved in crucial decision making*. Bahwa semua komponen secara pribadi harus terlibat dalam pengambilan keputusan penting, contohnya dalam memutuskan hukum umum dan masalah kebijakan umum.

Hal ini berarti dalam demokrasi tidak ada pengecualian, sekalipun seorang penyandang disabilitas. Dalam demokrasi perlu ada pengakuan dalam kesetaraan (equality), kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kesadaran terhadap kemajemukan masyarakat, kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM, kesesuaian antara cara dengan pencapaian tujuan, pemufakatan yang jujur dan transparan, pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perencanaan sosial budaya, penerapan keadilan dalam dinamika kehidupan politik.

Pemilu Inklusif

Pemilu merupakan kontestasi demokrasi yang melahirkan wakil-wakil rakyat baru yang harus dapat mewakili seluruh warga negara Indonesia selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan bagi yang telah berusia 21 tahun berhak di pilih dalam pemilihan umum, tanpa ada diskriminasi (pengecualian), sesuai dengan asas “Umum” dalam pemilu (UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum). Pendekatan Inklusif merupakan salah satu pendekatan yang dimaksudkan untuk melibatkan berbagai kelompok sosial dalam proses pengambilan keputusan dan biasanya menekankan keterlibatan kelompok yang terabaikan oleh kekuatan sosial ekonomi yang ada (Suharta, 2007, h.66).

Secara garis besar konsep pemilu inklusif menekankan pada kewajiban penyelenggara pemilu untuk mengambil sejumlah langkah - langkah untuk membangun pemilu inklusif untuk difabel, langkah - langkah tersebut yaitu: (a) Penyelenggara pemilu harus lebih memastikan terjaminnya hak mendasar warga Negara khususnya kelompok difabel dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu baik nasional maupun lokal berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil. (b) Penyelenggara pemilu harus proaktif bekerja sama dan membangun sinergi dengan sejumlah stakeholders pemilu (termasuk organisasi/LSM difabel di seluruh Indonesia) secara konsisten dan berkesinambungan untuk terus meningkatkan *awareness* atau kesadaran masyarakat terhadap pelayanan hak politik kelompok masyarakat difabel, termasuk melibatkan mereka untuk melakukan pengawasan partisipatif sehingga komitmen dan semangat partisipasi publik semakin meluas dalam pemilihan umum (Lasida, 2017, h. 65).

Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak politik penyandang disabilitas dalam pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 mencakup beberapa hal. Diantaranya yaitu: (1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu; (4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk

mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional; (6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (7) Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum, pemilihan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (8) Memperoleh pendidikan politik.

Pemenuhan hak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak politik bagi tiap warga negaranya dalam setiap kegiatan di kehidupan negara. Pelaksanaan pemenuhan hak dilakukan di setiap aktivitas kehidupan bernegara didasarkan dengan undang-undang dengan tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang dimiliki warga negara, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Sasaran pemenuhan hak adalah setiap manusia yang sesuai dengan ketentuan undang - undang dengan tidak mendiskriminasi golongan tertentu termasuk disabilitas.

Alienasi

Konsep alienasi terbagi atas dua bentuk yaitu alienasi sebagai obyek realita yang artinya dipengaruhi oleh sebuah sistem sosial tertentu seperti kapitalisme, dan hal ini banyak dipercaya oleh para sosiolog, seperti konsep dasar milik Karl Marx. Aliran filsafat dan psikologi lebih mengkonsepkan alienasi sebagai pengalaman subyektif bagian dari pemikiran seseorang yang terjadi akibat adanya perubahan dalam dunia sosial individu yang mengalaminya (Nelson & O'Donohue, 2006). Obyek realita dari sebuah alienasi adalah karena sistem sosial yang disfungsi dan berhubungan langsung pada relasi sosial. Hal ini menyebabkan masalah pada perilaku individu dengan apa yang menjadi ekspektasi dan standar kelompok, antara individu dan perilaku kelompok, hukum masyarakat dan institusi (Geyer & Schweitzer, 1976).

Dalam pendekatan psikologi sosial integrasi antara pandangan sosial dan Karl Marx maupun pandangan dari sisi psikologi tidak dapat terpisah. Dengan kata lain psikologi sosial berupaya mencoba melihat alienasi sebagai fenomena subyektif yang determinannya adalah kondisi sosial obyektif, alienasi sebagai bagian subyektif dari individu berakar dari masalah struktur sosial. Pendekatan psikologi sosial memadukan kedua konsep alienasi karena memiliki hubungan sebab akibat, pengalaman subyektif yang erat dipengaruhi oleh obyek realita. Twining (1980) memperkaya konsep alienasi dari pendekatan psikologi sosial yang merujuk pada karya Seeman, dengan lima aspek yang ditawarkan untuk menggambarkan alienasi yaitu ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi, ketidakberaturan, serta keterasingan diri. Dalam penelitian ini, untuk melihat alienasi penyandang disabilitas

digunakan lima dimensi yaitu: ketidakberdayaan, ketidakberartian, ketidakberaturan, isolasi, dan keterasingan.

Bentuk - Bentuk Alienasi Penyandang Disabilitas

Alienasi adalah kondisi manusia yang terisolasi dan dijauhkan dari produk hasil kerja, diasingkan, dan pada akhirnya mengalami kondisi terpisah atau terasing. Penyandang disabilitas dalam hal ini seringkali berada dalam kondisi terpisah atau terasing karena 'keterbatasan' yang mereka miliki. Keterbatasan secara fisik dan juga mental mempengaruhi persepsi bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang normal lainnya. Asumsi dan persepsi negatif ini juga nampak pada saat pemilihan umum. Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata dalam konteks pemilihan umum, terbukti dengan jarang adanya perwakilan penyandang disabilitas yang maju untuk mencalonkan diri, sedikit yang berpartisipasi dalam pemilihan, dan tidak banyak yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya.

Pandangan sebelah mata dan munculnya asumsi negatif yang lebih memojokkan penyandang disabilitas membuat mereka berada pada kondisi termarginalkan. Muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apakah mereka bisa berpartisipasi dalam politik, apakah mereka layak mencalonkan diri karena tidak dalam kondisi 'normal' / sehat, apakah mereka bisa memberikan suaranya (mencoblos) pada saat pemilihan sesuai pilihannya, dan apakah mereka datang ke TPS dengan kondisi keterbatasan yang mereka alami. Pertanyaan - pertanyaan ini justru membuat penyandang disabilitas menjadi semakin terpuruk dan tidak percaya diri. Munculnya *Judgment/* penghakiman dan marginalisasi/ peminggiran ini kemudian membuat mereka berada dalam kondisi teralienasikan / terpisah/ terasing.

Bukti mereka teralienasi adalah tidak adanya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas seperti tidak adanya kertas suara dalam huruf braille bagi penyandang tuna netra, kurangnya fasilitas yang mendukung akses bagi penyandang tuna daksa, dan pendampingan bagi penyandang tuna grahita. Fasilitas yang masih belum mendukung akses bagi penyandang tuna daksa meliputi pemilihan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang berundak - undak / bertangga dan lokasi bilik suara yang kurang *space* / jarak sehingga menyulitkan mereka yang menggunakan kursi roda untuk lewat. Tidak adanya pendampingan oleh panitia pemilihan / pemerintah terhadap penyandang tuna grahita juga menjadi kekurangan pada pemilu 2019 ini. Meskipun penyandang tuna grahita dapat didampingi oleh keluarga, tetapi seharusnya panitia pemilih dapat memberikan perhatian secara khusus kepada mereka. Pemilihan umum tahun 2019 ini juga kurang memperhatikan penyandang

disabilitas tuna rungu, dimana tidak ada nomor antrean yang dibagikan pada saat mereka mengantri menuju bilik suara untuk mencoblos. Selain itu tidak adanya penjemputan bagi mereka yang membutuhkan bantuan akses menuju TPS bagi tuna daksa. Oleh karena itu banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Pelaku alienasi terhadap penyandang disabilitas pada saat pemilu justru paling sering dilakukan oleh petugas pemilu atau dari pemerintah sendiri. Perkataan merendahkan dan munculnya *under-estimate* pada penyandang disabilitas banyak dilakukan oleh petugas atau panitia pemilu, padahal pemilih penyandang disabilitasnya sangat semangat untuk menuju TPS. Tindakan seperti itu justru membuat mereka *down*, sedih, dan malu. Pelaku alienasi terhadap penyandang disabilitas pada pemilu 2019 adalah orang - orang yang belum terbiasa dengan adanya orang - orang dengan disabilitas di sekitar mereka, dalam kasus ini dalam lingkungan TPS. Untuk itu, penelitian ini menggunakan lima aspek untuk menggambarkan alienasi yaitu ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi, ketidakberaturan, serta keterasingan diri.

Ketidakberdayaan

Penyandang disabilitas mengalami ketidakberdayaan bukan berkaitan dengan kondisi mereka yang terbatas secara fisik maupun mental. Ketidakberdayaan yang mereka alami justru karena kekuasaan eksternal di luar diri mereka, seperti kurangnya perhatian dari pemerintah / negara terhadap penyandang disabilitas dalam hal pemilu, seperti kurangnya fasilitas, kurangnya kesempatan bagi mereka untuk mengajukan diri dalam pencalonan, *judgment* bahwa mereka tidak mampu, persepsi dan asumsi negatif terhadap mereka yang memiliki keterbatasan. Kekuasaan eksternal inilah yang membuat mereka menjadi tidak berdaya. Akhirnya mereka hanya mengikuti arus saja, tetapi tidak mampu menyuarakan apa yang sebenarnya mereka ingin suarkan. Ketidakberdayaan ini lebih banyak dialami oleh penyandang disabilitas tuna grahita, sedangkan untuk tuna daksa lebih karena keterbatasan secara fisik saja.

Ketidakberartian

Dalam penelitian ini, penyandang disabilitas tidak mengalami ketidakberartian yaitu perasaan yang sulit dipahami ketika mereka berada pada situasi sebagai pemilih pada pemilu 2019 ini. Mereka tidak merasa tidak berarti sebagai pemilih. Keberadaan mereka sangat berarti dan sudah jelas bahwa mereka sebagai pemilih memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pilihannya. Hal ini karena mereka telah mendapatkan sosialisasi pemilu dari berbagai macam pihak seperti KPU, Bawaslu, dan beberapa Universitas di Kota Semarang. Keberartian juga mereka rasakan pada saat dilibatkan sebagai dalam beberapa kegiatan menjelang

pemilu 2019 seperti kegiatan melipat kertas suara oleh KPU Kota Semarang dan sosialisasi sebagai pengawas pemilu 2019 oleh Bawaslu.

Isolasi

Dalam penelitian ini, perasaan kesendirian dan penolakan dialami oleh sebagian dari penyandang disabilitas. Terutamanya bagi penyandang tuna grahita dan tuna daksa dengan status lumpuh total (hanya bisa berbaring di tempat tidur). Mereka dianggap tidak mampu menggunakan hak pilihnya. Mereka dianggap 'gila' karena dianggap memiliki keterbelakangan mental (tuna grahita) dan dalam kondisi tak berdaya /lumpuh total/ tidak bisa bergerak ke TPS (tuna daksa), sehingga kebanyakan dari mereka justru menutup diri karena malu dan takut akan omongan negatif dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam pemilu 2019 ini mereka lebih cenderung menarik diri dari kegiatan-kegiatan politik.

Ketidakteraturan

Dalam penelitian ini, penyandang disabilitas tidak mengalami ketidakberaturan. Menurut mereka sebagai pemilih, semuanya harus terikat pada nilai - nilai dan moralitas standar yang berlaku yaitu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan. Sayangnya, mereka belum memahami dan belum tersosialisasikan secara penuh adanya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dimana dalam Undang - undang tersebut diatur segala hak mereka termasuk dalam hal politik. Pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016, seperti tertuang pada Bab III Pasal 5, dikatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk: (a) Hidup; (b) Bebas dari stigma; (c) Privasi; (d) Keadilan dan perlindungan hukum; (e) Pendidikan; (f) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; (g) Kesehatan; (i) Politik; (j) Keagamaan; (k) Keolahragaan; (l) Kebudayaan dan pariwisata; (m) Kesejahteraan sosial; (n) Aksesibilitas; (o) Pelayanan public; (p) Perlindungan dari bencana; (q) Habilitasi dan rehabilitasi; (r) Konsesi; (s) Pendataan; (t) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; (u) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; (v) Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan (w) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Adapun hak politik bagi penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 13, meliputi hak sebagai berikut: (a) Memilih dan dipilih dalam jabatan public; (b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (c) Memilih partai politik dan / atau individu yang mejadi peserta dalam pemilihan umum; (d) Membentuk, menjadi anggota, dan / atau pengurus organisasi masyarakat dan / atau partai politik; (e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat local, nasional, dan internasional; (f) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada

semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (g) Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (h) Memperoleh pendidikan politik.

Untuk memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas, maka berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 75 dikatakan bahwa: (a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan public secara langsung atau melalui perwakilan. (b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Keterasingan

Dalam penelitian ini, perasaan keterasingan dialami oleh sebagian penyandang disabilitas. Muncul perasaan bahwa keinginan untuk menggunakan hak pilih pada saat pemilu dikarenakan kemauan dari pihak lain, lebih tepatnya karena disuruh baik oleh keluarga atau karena hasil sosialisasi. Ada beberapa penyandang disabilitas yang kurang memahami arti pentingnya menggunakan hak pilih. Mereka hanya dimobilisasi tapi dalam hal memilih sesuai hati nurani ada beberapa dari mereka yang belum memahami. Jadi pilihan pada saat mencoblos adalah pilihan orang lain bukan pilihan mereka (terutama pada pemilihan legeslatif), meskipun mereka mungkin sepaham dengan pilihan tersebut (terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden). Pada pemilu 2019 ini kebanyakan penyandang disabilitas lebih focus menggunakan hak pilih / mencoblos untuk pemilihan presiden dan wakil presiden saja, untuk pemilihan legeslatif mereka tidak mencoblos. Hal ini dikarenakan kandidat calon legeslatif yang sangat banyak, mereka tidak tau menahu visi dan misi calon, dan tidak tersedianya kertas suara berhuruf *braille* bagi mereka yang tuna netra. Keterasingan ini lebih banyak terjadi pada penyandang disabilitas tuna grahita; Sedangkan pada penyandang tuna daksa, netra, wicara, dan rungu masih dapat memilih berdasarkan hati nurani mereka.

Dampak Alienasi Penyandang Disabilitas

Adanya alienasi pada penyandang disabilitas dalam konteks pemilu 2019 di Kota Semarang ini membawa dampak negatif. Diantaranya yaitu berkurangnya suara yang tersalurkan dari pemilih penyandang disabilitas. Jumlah suara yang tak tersalurkan semakin bertambah banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa dampak alienasi penyandang disabilitas adalah rendahnya partisipasi politik mereka.

Adanya ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi, ketidakberaturan, dan keterasingan membuat keengganan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu 2019 ini. Marginalisasi yang mereka alami memunculkan perasaan takut,

malu, sedih, dan kecewa. Hal ini pada akhirnya berdampak pada keengganan untuk datang ke TPS dan ikut memilih / mencoblos / menggunakan hak pilihnya.

Penutup

Dari lima aspek alienasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi, ketidakberaturan, serta keterasingan diri; Terdapat tiga aspek yang dialami oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam Pemilu 2019, yaitu ketidakberdayaan, isolasi, dan keterasingan diri. Dan ada dua aspek yang tidak dialami penyandang disabilitas sebagai pemilih yaitu aspek ketidakberartian dan ketidakberaturan. Alienasi paling sering terjadi pada penyandang disabilitas tuna grahita dan tuna daksa yang tidak dapat mobile / gerak (lumpuh total).

Setiap keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas membutuhkan penanganan / perhatian yang berbeda, sehingga penanganannya tidak bisa disamakan. Dengan begitu kebutuhan dan penanganan penyandang disabilitas seperti tuna daksa, tuna wicara, tuna netra, tuna rungu, dan tuna grahita, maupun ganda sebagai pemilih pada Pemilu 2019 berbeda - beda.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu menyediakan cara - cara pendaftaran pemilu yang mudah diakses untuk penyandang disabilitas, menyediakan TPS yang mudah diakses, menyediakan layanan jemput bola dan pendampingan bagi penyandang disabilitas tuna daksa yang tidak bisa pergi ke TPS, menyediakan kartu suara dengan huruf *braille* bagi tuna netra, dan mampu memenuhi serta melakukan penanganan bagi penyandang disabilitas sebagai pemilih pada Pemilu sesuai dengan kebutuhan mereka masing - masing. Penyandang disabilitas tidak perlu takut, rendah diri, dan malu untuk mencalonkan diri serta berpartisipasi aktif sebagai pemilih dalam Pemilu. Sebaiknya penyandang disabilitas mencari tau visi, misi calon yang akan dipilih, supaya dapat memilih berdasarkan hati Nurani dan tidak ikut - ikutan semata. Penyandang disabilitas juga harus memahami akan hak - hak mereka terutama hak politik dalam hal ini seperti tertuang pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Daftar Pustaka

- Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah. (2019) *Organisasi*. Diakses dari <http://dinsos.jatengprov.go.id/organization/> pada 28 Februari 2019 pukul 10.30.
- Geyer, F. R., & Schweitzer, D. R. (1976). Introduction. *Theories of Alienation: Critical Perspectives in Philosophy and the Social Sciences*. Eds. FR Geyer and DR Schweitzer, Leiden: Martinus Nijhoff Social Sciences Division.
- Isra, S. (2013). *Demokrasi Konstitusional*. Konpress. Jakarta.
- Lasida. (2017). Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1).
- Marzuki, Suparman, dkk. (2008). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Moleong, J Lexy. (2004). *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nelson, L. O. D., & O'Donohue, W. (2006). Alienation, Psychology and Human Resource Management, Proceedings of the 2nd Australian Centre for Research in Employment and Work (ACREW). Conference.
- Suharta, R. B. (2007). Pendekatan Inklusif dan Deliberatif dalam Perencanaan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(11).
- Suharta, RB. 2007. "Pendekatan Inklusif dan Deliberatif dalam Perencanaan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin" *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Edisi 6 Tahun XI.
- Twining, J. E. (1980). Alienation as a social process. *The Sociological Quarterly*, 21(3), 417-428.
- UU No, 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
- UU No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas